

**ANALISA PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARKAT PERDESAAN
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI DI DESA WAY GALIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

M. IMAM RICO F

NPM. 1451010204

Jurusan : EKONOMI SYARI'AH

**Pembimbing I : Hi. Samsul Hilal, M.Ag
Pembimbing II : Yulistia Devi, M.E.,S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISA PERAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARKAT PERDESAAN
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI DI DESA WAY GALIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

M. IMAM RICO F

NPM. 1451010204

Jurusan : EKONOMI SYARI'AH

Pembimbing 1 : Hi. Samsul Hilal, M.Ag

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.E.,S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap profesional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan untuk mengetahui pelaksanaan dan peran BUMDes dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program BUMDes Way galih khususnya dalam bidang perternakan dapat dikatakan bahwa mampu memberdayakan masyarakat dengan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melatih Softskill dan hardskill, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan.

Kata kunci : BUMDes, Ekonomi masyarakat

KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisa Peran Program Badan Usaha Miik Desa (BUMDes)

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perspektif Ekonomi Islam

Studi Di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan

Nama : M. Imam Rico Ferliansyah

NM : 1451010204

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hi. Samsul Hilal, M.Ag

Yulistia Devi, M.E., S.Ak

NIP.19690922001121001

NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, M.E

NIP. 197504242002121001

KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisa Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekoonomi Masyarakat Pedesaan Prespektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan" disusun oleh Nama : M Imam Rico Ferliansyah, NPM. 1451010204, Jurusan Ekonomi Isam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin /16 Desember 2019 pada pukul 10.00 s.d 12.00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.H. Ahmad Isnaeni, M.Ag

Sekretaris : Ulul Azmi, S.E., M.S.I

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Penguji II : Yulistia Devi, M.E.,S.Ak

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kasim Abdul Ghofur

NIP. 198008012003121001

MOTTO

آمِنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا فَوْضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَتْفَلِحُونَ ١٠

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

(Q.S.Al-Jumu'ah Ayat 9-10)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. dan segala ketulusan hatiku persembahkan kepada orang yang memberikan dukungan serta orang - orang tercinta yang selalu menanti keberhasilanku.

1. Kedua Orang Tuaku yang telah mengajarkan kemandirian dan selalu bersyukur. Papa dan Mama. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungan baik moril maupun materil.
2. Kepada Sahabatku Sugito terimakasih atas nasehat, motivasi yang telah diberikan untuk menyemangati menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak yang senantiasa menantikan dan mendoakan keberhasilanku.
4. Teman - teman seperjuangan di jurusan ekonomi Islam angkatan 2014.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M Imam Rico Ferliansyah Biasa dipanggil dengan Imam/Rico dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Maret 1996. Anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Yusuf Bachtiar dengan Ibu Hj. Rusmiati.

Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. TK Sari Teladan 2001 - 2002
2. SDN 1 Beringin Raya 2002 - 2008
3. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung 2008 - 2011
4. SMAN 13 Bandar Lampung 2011 - 2014

Selanjutnya atas izin Allah padatahun 2014 melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung yang kini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan konsentrasi jurusan Ekonomi Syariah

Selain sebagai mahasiswa penulis juga menggali dan mengembangkan potensinya di lembaga organisasi baik intra maupun ekstra kampus. adapun organisasi yang pernah penulis ikuti adalah sebagai berikut:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Syariah (UKM- F HAMAS)Fakultas Syariah tahun 2014 sebagai Anggota
2. Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Provinsi Lampung sebagai Ketua Relawan, tahun 2016 - sekarang
3. Al Quds Volunteer Internasional (AVI) Provinsi Lampung sebagai Ketua Wilayah Kota Bandar Lampung 2016 - 2019
4. Ikatan Persaudaraan Persaudaraan Alumni 212 Lampung sebagai anggota HUMAS dan jaringan Tahun 2019 - sekarang
5. Relawan #2019GantiPresiden Provinsi Lampung sebagai Ketua Devisi Relawan dan Saksi 2018 - sekarang

6. Forum Kerja Alumni Rohis (FKAR) Bandar Lampung tahun 2016 sebagai Anggota Staf Dapertemen Pembinaan dan Pengembangan Pelajar (DPP), 2018 - 2020 Ketua Devisi Dana dan Usaha (DANUS)
7. Pendiri Organisasi Indonesia Cinta Palestina (ICP Lampung)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Analisa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Prespektif Ekonomi Islam Studi Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan***" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untu mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan banyak terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak. berkat bimbingan, saran serta bantuanbaik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasihkepada:

1. Bapak. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir M.E, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung Raden Intan Lampung.
3. Bapak Hi.Samsul Hilal, M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memotivasi, membeikan saran dan masukan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yulistia Devi, M.E.,S.Ak Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran serta motivasi selama penulisan skripsi.
5. Keluarga Besar Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung.

6. Teman - teman di Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2014. terimakasih untuk seluruh perhatian yang kaian berikan. *You are the best classmates that i ever had.*
7. Keluarga Besar Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari alumni, kakak tingkat dan adik tingkat.
8. Sahabatku Sugito terimakasih atas doa, dukungan, motivasi selama ini.
9. Seluruh masyarakat Desa Way Galih yang telah bekerjasama untuk dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah mendoakan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, November 2019

Penulis

M Imam Rico Ferliansyah

NPM: 1451010204

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah "Analisa Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Way Galih Kab. Lampung Selatan". Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

1. Analisa adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan komersial. Serta berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak dan berkepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi IV

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.²

3. Ekonomi masyarakat adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan.³
4. Perspektif ekonomi Islam adalah perspektif dalam Kamus Besar Indonesia adalah sudut pandangan.⁴ Perspektif dapat juga diartikan sudut pandang atau pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap keadaan sekarang maupun yang akandatang.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan studi Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan.

²Dapertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm 3.

³ Elly M. Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 49

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi IV

⁵ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 283

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “Analisa Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Studi Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan ” yaitu sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan usaha yang dimiliki masyarakat dan di kelola serta di manfaatkan untuk menghidupkan perekonomian desa, sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁶ Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.

2. Secara Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Analisa Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.

⁶ James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames, *community development in perspective*: Lwa State Unviversity Pres, 1989, hlm 215.

- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama difakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah yang meyeruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat islam khususnya, sebagaimana yang di firmankan dalam QS.Ar Rad:13:11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."⁷

⁷ Al-Quran Surah Ar Rad Ayat 11

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa akan meningkat. Kemampuan peningkatan ini di sebabkan karna faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang dan modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan menambah keterampilan mereka.

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, sosial, politik dan sebaga inya. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS.Al-Furqan:25:47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيَالٍ لِّيَسَآءُوا النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ
نَشُورًا ﴿٤٧﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha."⁸

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menjadikan waktu malam untuk beristirahat, sedangkan di sianghari Allah SWT menjadikan

⁸ QS.Al-Furqan:25:174

untuk kita sebagai manusia mencari nafkah rezeki untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan banyak diantara kita yang telah melalaikan waktu untuk beristirahat digunakan untuk berkerja hingga larut malam sehingga tubuh kurang istirahat yang mengakibatkan sakit. Maka tidak ada pilihan lain selain daripada kembali kepada ajaran Islam yang suci lagi benar.

Fenomena Ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Cara yang dimaksud disini yaitu semua aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang langka.

Hasil pembangunan ekonomi Indonesia dilihat melalui pertumbuhan dan struktur perekonomian Indonesia yang terbentuk, sedangkan dampak dari pembangunan dilihat melalui tingginya pengangguran dan kemiskinan yang merupakan ironi dari tujuan sistem ekonomi yakni menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang ingin di capai masyarakat Indonesia.⁹

Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten yang sedang berkembang, berusaha mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dari masyarakat tradisional menuju keadaan yang lebih baik. Pembedayaan masyarakat merupakan satu hal yang penting bagi berkembangnya sebuah kabupaten. Pemberdayaan merupakan suatu proses perencanaan sosial ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memunculkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat sehingga dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 139

Pembedayaan desa merupakan proses dari terjadinya peningkatan ekonomi warga desa dari yang konsumtif menjadi produktif sehingga dapat menghasilkan kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan desa. Menurut Agus Salim, perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat mencakup tiga struktur. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan pada struktur ekonomi, kemudian diikuti dengan perubahan pada struktur sosial dan yang terakhir perubahan dalam struktur kultural atau stuktur idiologi.¹⁰

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada juga perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat.¹¹

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa berwira usaha dan pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru.

Program pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu ayat yang berbunyi: "Desa dapat mendirikan sebuah

¹⁰ Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002) hlm.261

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 259

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola dari masyarakat dan di manfaatkan untuk masyarakat desa".

Secara Nasional Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terdapat 35 ribu desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu separuh dari total desa yang ada saat ini. Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 60 Triliun, Direncanakan pada APBN 2019 alokasi BUMDes akan di tambahkan lagi guna untuk memberdayakan masyarakat perdesaan.


Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan sangat bervariasi mulai dari berjualan sembako sampai dengan pertanian serta peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata sudah memiliki pelanggan atau pasar tersendiri yang kerap membeli barang dagangan mereka.

Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Desa Way Galih yaitu pembesaran hewan ternak kambing. Membeli bibit ternak untuk di besarkan dan di jual pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak suplai hewan untuk dijadikan hewan kurban. Pemerintah Desa Way Galih mengalokasikan anggaran Rp.262.000.000.- untuk pengembangan usaha peternakan kambing melalui BUMDes. Peternakan kambing tersebut juga akan dilengkapi dengan mesin pengolah makanan kambing. Desa ini sangat cocok untuk ternak sapi, karena sumber makanan ternak yang melimpah. Masyarakat di desa ini banyak yang menanam jagung, daun jagung yang sudah dipanen itu akan

dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu juga, bisa mengembangkan rumput khusus pakan ternak.¹²

Tahap awal, BUMDes Way Galih mengolah 150 ekor kambing dan untuk sekarang BUMDes Way Galih telah memiliki 530 ekor kambing. BUMDes ini dikelola oleh 30 orang yang terbagi dalam 5 tim dengan setiap timnya mengelola 30 kambing, atau satu orang anggota mengelola 5 ekor kambing. Menurut kepala desa, dirinya memiliki rencana untuk membuat kandang kambing skala besar. Sehingga kandang tersebut juga bisa digunakan untuk ternak-ternak milik masyarakat.

Hasil penjualan kambing dan jumlah kambing terjual yang dikelola oleh BUMDes Way Galih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini diperlihatkan dalam iagram berikut ini.



Gambar 1.1
Data Penjualan Kambing Dan Pendapatan

Tahun 2016 BUMDes Way Galih telah berhasil menjual 135 ekor kambing dari 150 ekor kambing yang tersedia dengan rata-rata harga penjualan per ekor

¹²Murman. *Wawancara Langsung dengan Kepala Desa Way Galih*. 20 Januari 2019

sebesar Rp. 2.100.000,- dan perolehan pendapatan dalam tahun tersebut sebesar Rp.283.500.000,-. Tahun 2017 dengan persediaan 230 ekor, BUMDes berhasil menjual 208 ekor dengan harga jual rata-rata sebesar 2.200.000,- sehingga pendapatan pada tahun ini sebesar Rp. 457.600.000,-. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penjualan meningkat yaitu 375 ekor kambing berhasil terjual dengan harga jual rata-rata Rp.2.300.000,- sehingga pendapatan BUMDes tahun ini sebesar Rp. 862.500.000,-.

Terkait program pemerintah dan ekonomi masyarakat khususnya pada pengelolaan dan hasilnya, telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya: Dian Satrian (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang”. Penelitiannya membahas tentang upaya pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya.

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang berjudul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015” Penelitian membahas pembentukan BUMDes di Desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian ini ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Berbeda dengan Muammar Alkadafi, Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo dalam penelitiannya yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” membahas mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Hasil dari penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan atas dasar fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan dari dana desa yang digulirkan pemerintah pusat untuk kesejahteraan desa, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut “Analisa Program Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Studi Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan”.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya BUMDes Mandiri Bersatu dimana BUMDes tersebut telah membeikan peluanh usaha serta mensejahterahkan perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan berupa objek penelitian BUMDes dan ekonomi masyarakat di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanaka Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarkat di Desa Way Galih?
2. Bagaimanakah Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarkat dalam prespektif Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran program badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarkat di Desa Way Galih.
2. Untuk menjelaskan prinsip Ekonomi Islam dalam BUMDes.

G. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya ada manfaat yang di torehkan dalam penelitian tersebut. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Namun bagi penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan sesuatu gejala.¹³ Ada beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat ini adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta informasi terhadap kajian, khususnya dalam memperkaya kajian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat karena adanya pemanfaatan dana desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber modul atau bahan bacaan tambahan bagi masyarakat, agar menambah wawasan tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat karena adanya dana desa agar mereka mengetahui bentuk dan jenis Badan Usaha Milik Desa serta dapat di manfaatkan dan dirasakan masyarakat setempat.

¹³ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 291

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap ekonomi masyarakat yakni BUMDes Galih Jaya Makmur. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.¹⁴

2. Fokus Penelitian

Tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu: Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.¹⁵ Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan teori tersebut, maka fokus penelitian ini adalah: tata kelola BUMDes Way Galih yang didasarkan pada:

2. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih

¹⁴ Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

¹⁵ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

- 1) Sosialisasi tentang BUMDes Mandiri Bersatu yang dilakukan oleh pengelola BUMDes kepada Masyarakat Way Galih.
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilaksanakan bersama dengan berbagai elemen yang ada di Wa y Galih.
3. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih.
- 1) Nilai bagi pelanggan yang diperhatikan oleh BUMDes Way Galih.
 - 2) Potensi desa yang dimanfaatkan oleh BUMDes Way Galih.
 - 3) Mitra utama BUMDes Way Galih.
 - 4) Sumber modal yang diperoleh BUMDes Way Galih.
 - 5) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih
 - 6) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih
 - 7) Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena BUMDes Way Galih. BUMDes yang berdiripada tahun 2015 ini walaupun masih tergolong baru, akan tetapi perkembangannya cukup pesat dengan terus bertambahnya unit usaha yang dijalankan serta meningkatnya aset yang dimiliki.

4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data itu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih rincinya. Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas. Data yang diperoleh peneliti dilapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini, proses mereduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi data mengenai BUMDes yang diperoleh, lalu memfokuskan pada keadaan ekonomi masyarakat.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, foto, dan uraian dengan teks naratif yang dapat menjelaskan tentang BUMDes Way Galih

3. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan diawal masih bersifat sementara sehingga dengan berjalannya penelitian dan apabila ditemukan bukti-bukti atau pendukung yang kuat pada tahap berikutnya akan mengalami perubahan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi secara terus menerus dalam tahap penelitian berlangsung, karena kesimpulan akan berubah dengan dukungan bukti dan sampai pada kesimpulan yang kredibel. Penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendiskusikan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan teori yang dikemukakan pada Bab Tinjauan Pustaka. Selain itu juga dengan mengambil inti dari berbagai rangkaian hasil penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.¹⁶

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

a. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1) Triangulasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat

¹⁶*Ibid*, h. 334

kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak pengurus BUMDes Way Galih. Observasi yang dilakukan pada saat turun peneliti lapangan serta berbagai dokumentasi didapatkan dari BUMDes Way Galih.

- 2) Kecukupan Referensial Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

- 3) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan melalui suatu pengamatan secara lebih cermat dengan maksud menemukan ciri dan unsur yang relevan terhadap persoalan yang sedang diteliti. Dengan meningkatkan ketekunan maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis mengenai apa yang sedang diamati.

b. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*transferability*)

Pengujian keteralihan data dilakukan melalui uraian rinci, hal tersebut bertujuan agar hasil penelitian dapat dimengerti oleh pembaca sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian tersebut akan diterapkan. Peneliti harus membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis.¹⁷

c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selal mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

d. Teknik Kepastian Data (*confirmability*)

Teknik pengujian *confirmability* dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila

¹⁷Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya. hal. 324

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.¹⁸

¹⁸Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.¹⁹

Konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undang undang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung

¹⁹ Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama “kampong”.²⁰

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²¹

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.²²

Menurut Team Work Lapera, dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

- a. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).

²⁰ Tahmid, Khairudin. 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.

²¹ Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²² *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- b. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
- c. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.
- d. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
- e. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.²³

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan memiliki batas wilayah. Adanya batas wilayah tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya dengan memperhatikan potensi serta keadaan sosial dan budaya yang dimiliki. Dengan demikian desa memiliki otonominya sendiri yang akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Pemerintahan Desa

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus

²³ Tahmid, Khairudin. 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.

memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.²⁴

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya dan potensi yang dimiliki. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang akan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan tugas ke bupati. Untuk mewujudkan demokrasi, maka desa memiliki Badan Perwakilan Desa atau memiliki sebutan lain sesuai dengan daerahnya masing-masing.²⁵

Selain itu juga dibentuk Badan Permusyawaratan yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakatnya. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁶

²⁴ Silahiddin, M. 2015. *Kewenangan Desan dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

²⁵ *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa*.

²⁶ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Tujuan pemerintahan desa adalah:

- a. Penyeragaman pemerintahan desa Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan sumbangan desa.
- b. Memperkuat pemerintahan desa Dengan berbagai undang-undang pemerintahan desa diperlemah, karena diambil berbagai sumber-sumber penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai sumber penghasilan masyarakat pertanian.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah” masyarakat tidak merasa memiliki.
- d. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- e. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).²⁷

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa

²⁷ Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²⁸

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, Disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota).²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.³⁰

²⁹ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

³⁰ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.³¹

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.

³¹ Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia* Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.³²

4. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. Langkah pelembagaan BUMDes, yaitu:

a. Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan;

- (1) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan,
- (2) pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten,
- (3) pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes,

³² Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa.

b. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.³³

5. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada dalam BUMDes memang memerlukan perencanaan dan keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis

³³ Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

yang ada pada BUMDes adalah memuat “kerangka” atau pondasi bisnis (building block) yang terintegrasi dengan baik.

a. Nilai bagi Pelanggan

Konsumen BUMDes pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang dan/ atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. BUMDes menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk. Apa nilai yang disampaikan kepada konsumen BUMDes, merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh para pengelola BUMDes. Untuk menentukan nilai yang akan diberikan kepada konsumen maka pengelola BUMDes harus dapat menjawab pertanyaan dibawah ini:

- (1) Apa masalah konsumen/ masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis BUMDes?
- (2) Apa pekerjaan konsumen/ masyarakat yang kita bantu selesaikan?
- (3) Apakah konsumen/ masyarakat yang akan kita penuhi?
- (4) Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen konsumen/ masyarakat tertentu? Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-pertanyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepada pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankan. Jawabannya

merupakan solusi yang ditawarkan oleh BUMDes kepada pelanggan/masyarakat. Bisnis yang dijalankan hanya akan berjalan dengan baik jika mampu memenuhi masalah yang dihadapi konsumen.³⁴

b. Potensi Desa

Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Secara lebih spesifik berdasarkan teori resource bases view maka keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal manusia dan modal finansial.³⁵ Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa”, adalah:

- (1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- (2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- (3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

³⁴ Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

³⁵ Kusuma, Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. *Membangun Gerakan Desa Wirausaha*. Yogyakarta: Penabulu Foundation.

(4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.³⁶

c. Mitra Utama

BUMDes agar sukses dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis BUMDes memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Menggandeng mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis BUMDes.

d. Sumber Modal BUMDes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, permodalan BUMDes dapat berasal dari:

- (1) Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/ simpanan masyarakat.
- (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan dana tugas pembantuan.
- (4) Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.

³⁶ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

(5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan/ atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80 mengatur sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.” Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 16 menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/ atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.³⁷

6. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUMDes adalah SDM yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Akan tetapi SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUMDes di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan SDM

³⁷ Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUMDes.

Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh BUMDes.³⁸

7. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (ADART). Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan paling sedikit terdiri dari:

- a. Penasihat atau komisaris
- b. Pelaksana operasional atau direksi
- c. Direktur atau manajer
- d. Kepala unit usaha

Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala desa. Jika anggota penasihat dan komisaris ditambah dengan tokoh masyarakat yang lain maka disebut dewan komisaris/ penasihat. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional

³⁸ *Ibid.* Hal.130

atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional.
- b. Mendapat pembinaan manajemen.
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal.
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Struktur di atas merupakan struktur standar, dimana pemerintah desa dapat menyesuaikan struktur organisasi BUMDes tersebut menurut kondisi setempat dan kebutuhan organisasi. Prinsip dasarnya adalah struktur organisasi BUMDes harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. BUMDes belum membutuhkan kepala unit usaha jika masih menjalankan satu jenis usaha.³⁹

8. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi

³⁹ Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.⁴⁰

C. Ekonomi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

1. Arti, Hakikat, dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi

⁴⁰ Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:

“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan. (HR.Thabrani dan Baihaqi)”

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syari’ah. Menurut Chapra ekonomi islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidak seimbangan ekonomi makro atau ekologis.⁴¹

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam.

⁴¹ Chapra, M. Umer, 2001, *“Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam”* (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), Gema Insani Press, Jakarta.

Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) nya.

Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *dien (way of life)* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur *maqasyid asy syariah* di atas adalah definisi ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. Ia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan.

Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi suci (*holy*) yang memadukannya aspek materi dan dunia

(profanitas). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari fadl Allah melalui jalan (thariq) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Ekonomi Islam seperti dikatakan oleh Shihab diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan desain itu pula Allah menyertakan kepada manusia orientasi spiritual (ruh al ilahiyat) sebagai aspek yang sangat fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan fitrah manusia sebagai "al makhluk al hanief" atau mahluk oleh Syed Heidar Nawab Naqvi disebut "Teomorfis".⁴²

Manusia sebagai manajer yang diberi mandat untuk memakmurkan dunia beserta isinya di dalam perspektif ekonomi Islam telah diberi jalan terbaik untuk merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai makhluk teomorfis dalam aspek ekonomi dengan selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual.

Atas dasar maksud tersebut ekonomi Islam tidak mengizinkan adanya

⁴² Naqvi, Syed Nawab Haider., 2003, "*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*" (terjemahan dari: *Islam, Economics, and Society*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

marginalisasi atau alienasi spiritual lantaran aspek material.

2. Konsep Rasionalitas Islam

Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia. Tetapi tentang manusia ekonomi yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas, maka manusia harus melakukan pilihan. Cara melakukan pilihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara rasionalitas ekonomi, sehingga secara umum ekonomi adalah studi tentang manusia ekonomi yang rasional. Setiap manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam setiap perilakunya, meskipun terkadang dalam kenyataan perilakunya mungkin tidak rasional untuk kepentingan teoritis dimana jika diposisikan sebagaimana seharusnya. Hal ini menyebabkan perbedaan rasionalitas dalam kenyataan dan rasionalitas dalam teori menjadi tidak jelas.⁴³

Dalam konsep dasar ekonomi Islam kegiatan manusia dibumi dalam memenuhi kebutuhan--kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.⁴⁴

⁴³ M Nur Rianto, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta; Kencana, 2010).

⁴⁴ Syed Nawar Haider Naqvi, *Ethics and Economic An Islamic Synthesis*, The Islamic Foundations, (London, 1981).

Namun tidak berlaku mutlak, karena dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain akhirnya menimbulkan pemikiran batas keruhian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhannya.

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam.

Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasarkan pada logikal semata-mata, akan tetapi juga berasarkan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.

D. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak ingin dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁵

2. Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan ini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas; pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup tempat tinggal, pekerjaan; pendefinisian kebutuhan kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi keinginannya; ide atau gagasan kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan; lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan

⁴⁵ Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa, hlm 4.

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan; sumber-sumber kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan; aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.⁴⁶

Menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni bersifat “people centered participatory, empowering, and sustainable” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicirikan dengan berbagai indikator-indikator seperti self-reliant, self confident, dan self respecting, dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai tadi ke dalam kelompok.⁴⁷

3. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan saling mengembangkan suatu kebudayaan sendiri. Dapat dikatakan pula sebagai indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain dan tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma norma, tradisi, kepentingan-kepentingan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁶ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT refika aditama, 2005) hal.58-59

⁴⁷ Abdul Basith. *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hal. 30-31

⁴⁸ Soekanto Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta:

E. Kerangka Pemikiran

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan⁴⁹ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis masalah yang ada antara BUMDes dan Ekonomi masyarakat yang ada di Desa Way Galih. Program pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu ayat yang berbunyi: "Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di kelola dari masyarakat dan di manfaatkan untuk masyarakat desa.

Secara Nasional Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terdapat 35 ribu desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu separuh dari total desa yang ada saat ini. Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 60 Triliun, dengan demikian jika anggaran itu di bagi dengan BUMDES yang ada maka kita akan mendapatkan angka 80 Juta per desa. Direncanakan pada APBN 2019

PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 104.

⁴⁹ Sutoro Eko *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, desember 2002*

alokasi BUMDesa akan di tambahkan lagi guna untuk memberdayakan masyarakat perdesaan.

Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan sangat bervariasi mulai dari berjualan sembako sampai dengan pertanian serta peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata sudah memiliki pelanggan atau pasar tersendiri yang kerap membeli barang dagangan mereka. Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Desa Way Galih yaitu pembesaran hewan ternak kambing. Membeli bibit ternak untuk di besarkan dan di jual pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak suplai hewan untuk dijadikan hewan kurban. Pemerintah Desa Way Galih mengalokasikan anggaran Rp262.000.00.- untuk pengembangan usaha peternakan kambing melalui BUMDes. Peternakan kambing tersebut juga akan dilengkapi dengan mesin pengolah makanan kambing. Desa ini sangat cocok untuk ternak sapi, karena sumber makanan ternak yang melimpah. Masyarakat di desa ini banyak yang menanam jagung, daun jagung yang sudah dipanen itu akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu, juga bisa mengembangkan rumput khusus pakan ternak.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang program pemerintah dan ekonomi masyarakat khususnya pada pengelolaan dan hasilnya, diantaranya:

Dian Satrian (2009) yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang” meneliti tentang upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya. Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Di sisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demograf.

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo dengan judul penelitian “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” dalam penelitian ini membahas mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa

Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang berjudul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015” Penelitian membahas pembentukan BUMDes di Desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian: (1) proses pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (2) peran kelembagaan Badan

Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini fokusnya adalah memaparkan pengelolaan dan pengembangan BUMDes terhadap ekonomi masyarakat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai program pemerintah dan BUMDes terhadap ekonomi masyarakat. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Satrian	Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang (2009)	Pada penelitian ini dan penelitian yang saya tulis, sama-sama membahas mengenai berjalannya dan bagaimana program ini berkembang seperti yang diharapkan.	Jika pada penelitian tersebut variabel y nya adalah pengentasan kemiskinan, pada penelitian yang saya tulis variabel y nya adalah keadaan ekonomi masyarakat.
2.	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	Terdapat banyak kesamaan dalam penelitian ini, yakni variabel x maupun y dan fokus penelitiannya. Sama-sama fokus kepada mengembangkan program tersebut.	Yang membedakan hanyalah objek pada penelitiannya.
3.	Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si	Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015	Sama-sama fokus pada pengembangan untuk BUMDes itu sendiri	Perbedaannya adalah pada penelitian yang saya tulis fokus pada pengelolaan dan pengembangan agar terciptanya keadaan ekonomi masyarakat yang sejahtera, tetapi dalam penelitian ini adalah kesiapan program BUMDes untuk menuju Asean Economic Community 2015

DAFTAR PUSTAKA

- A. Becker, Lee. 2000. "Effect Size Measure for Two Independent Groups", *Journal: Effect Size Lee A. Becker*.
- Anisa, Witri Nur. 2014. "Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Komunikasi Matematik Melalui Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia Untuk Peserta didik SMP Negeri Di Kabupaten Garut". *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*.
- Artikel Koran Jakarta. "Kurikulum Sains di Indonesia Masih Tertinggal". *Koran Jakarta* (13 Desember 2016).
- Besti, Dina. 2017. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) ditinjau dari Jenis Kelamin Siswa MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung". *Skripsi*.
- Candra, Lucky. 2014. "Pengembangan Media Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Online Berbasis E-Learning Menggunakan Software Wondershare Quiz Creator Dalam Mata Pelajaran Akutansi SMA Brawijaya Smart School (BSS)". *Jurnal Pendidikan Akutansi*.
- Darkasyi, Muhammad dkk. 2014. "Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Motivasi Peserta didik Dengan Pembelajaran Pendekatan Quantum Learning Pada Peserta didik SMP Negeri 5 Lhokseumawe". *Jurnal Didaktik Matematika*.
- Depdiknas. 2008. *Standar Penilaian Buku Pelajaran Sains*. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dirjen Peningkatan Mutu. 2008. *Penelitian Modul*. Jakarta: Depdiknas.
- Febriana, Lucky Candra. "Pengembangan Lembar Kerja (LKS) Fisika Materi Tekanan Mencakup Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Sesuai Kurikulum 2013 Untuk Peserta didik SMP/MTs". *SKRIPSI Jurusan Fisika - Fakultas MIPA UM*, No.0 <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/fisika/article/view/328> (11 Juni 2014).
- Firza. 2015. "Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VII SMP Tunas Dharma Tanjung Bintang Lampung Selatan". *Skripsi*.

- Hake, Richard R. 2002. "Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains in Mechanics with Gender, High-School Physics, and Pretest Score on Mathematics and Spatial Visualization" *Journal of International Indian University*.
- Hakim, Arif. "Indonesia di Tengah Pasar Bebas". *Kompasiana* (11 November 2014).
- Hamdani. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jusmawati, dkk. 2015. "Efektivitas Penerapan Model Berbasis Masalah Setting Kooperatif Dengan Pendekatan Saintifik Dalam pembelajaran Matematika di Kelas X SMA Negeri 11 Makasar". *Jurnal Daya Matematis*.
- Kemendikbud. "Rembuk Nasional Pendidikan". *Biro Komunikasi Dan Layanan Masyarakat* (27 Januari 2017).
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Madina Raihan Makmur.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Siswa "Matematika". Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Masykur, Rubhan dkk. 2017. "Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Dengan Macromedia Flash," *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*.
- Puspita, Marcelina dkk. 2014. "Pengembangan Modul Bilingual Bergambar Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Tema Energi Di Alam Sekitar". *UNES Science Educational Journal*.
- Putra, Rizki Wahyu Yunian dkk. "Pengembangan Desain Didaktis Bahan Ajar Materi Pemfaktoran Bentuk Aljabar Pada Pembelajaran Matematika SMP". *NUMERICAL: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, (17 Desember 2017).
- Sandi Sulistiyo. "Indonesia Sukses Raih Emas IMO 2013". *Kompasiana* (5 Agustus 2013).
- Sandiyanti, Ageng. 2018. "Pengembangan Modul Bilingual Bergambar Berbasis Quantum Learning Pada Materi Peluang Kelas VII SMP It Az-Zahra". *Skripsi*.

- Septiani, Frika. 2017. "Efektivitas Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Dari *Multiple Intelligences* Siswa Kelas VIII SMP Islam YPI 1 Braja Selehah Lampung Timur". *Skripsi*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Statistik Untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sungkono. 2009. "Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Ajar Modul dalam Proses Pembelajaran". *Majalah Ilmiah Pembelajaran*.
- Tegeh, I Made. 2014. *Model Penelitian Pengembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triastari, Astrid. 2011. *Strategi Mengajar Bilingual*. Surabaya: Cerdas Pustaka.
- Wati, Trisna, dkk. 2015. Pengembangan Bahan Ajar PMRI Topik Literasi Finansial pada Materi Aritmatika Sosial kelas VIII". *Jurnal Pendidikan Matematika*.
- Widodo, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Ariyadi. 2012. *Pendidikan Matematika Realistik: Suatu Alternatif Pendekatan Pembelajaran Matematika*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, Setiana dkk. 2014. "Peningkatan Hasil Pembelajaran Peserta didik SMK Menggunakan Lembar Kerja Kumon Pada Materi Hukum Newton". *Jurnal FKIP Untan Pontianak*.